



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 18/G/2021/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), telah mengeluarkan Penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

CUT SYAMSIDAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuta Krueng Lk V Desa

Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 memberikan kuasa kepada:

1. **HERWANSYAH, S.H.**

2. **AZFILLI ISHAK, S.H.**

3. **SAID AZHARI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor HERWANSYAH

& REKAN, beralamat di Jalan DR Muhammad Hasan No

88 Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE, Berkedudukan

di Jalan Komplek Stadion No. 1A Mon Geudong Kota

Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2021;
2. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat
Nomor : 138/HcR/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Proses Dismissal tanggal 15 Juni 2021, pihak Penggugat telah menyampaikan surat Nomor : 138/HcR/VI/2021 perihal Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Juni 2021 atas perkara Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA, dengan alasan belum melampirkan Upaya Administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

1. *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;*
2. *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.BNA masih dalam tahap Proses Dismissal;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Proses Dismissal, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pencabutan Gugatan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat" ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dimohonkan pada Proses Dismissal tanggal 15 Juni 2021, oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk Mencoret Gugatan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BNA dari Daftar Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.000,- (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021** oleh **YUSRI ARBI, S.H., M.H.** selaku **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh**.
Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik;

Ditetapkan di : **BANDA ACEH**

Pada Tanggal : 22 Juni 2021

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH**

d.t.o

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA :

- Biaya Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 110.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: <u>Rp. 180.000,-</u>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 18/G/2021/PTUN-BNA